

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif Basarnas dalam kerjasama luar negeri di bidang SAR, baik yang dilakukan antar negara maupun dengan organisasi internasional, serta guna terciptanya tertib administrasi kerjasama luar negeri di bidang SAR, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2. Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kerjasama adalah kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri di bidang SAR yang dilakukan dengan negara mitra baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah/swadaya masyarakat serta lembaga/organisasi internasional.
3. Kerjasama teknik adalah kerjasama teknis operasional di bidang SAR dengan negara mitra dan/atau lembaga internasional yang dapat meliputi kegiatan menghadiri pertemuan, diklat, latihan dan operasi SAR dan menerima kunjungan delegasi dari negara mitra atau lembaga/organisasi internasional.
4. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
5. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Izin Perjalanan Dinas adalah surat yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
7. Instansi terkait adalah instansi selain Basarnas yang bidang tugasnya secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan bidang SAR.
8. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk periode 5 tahun, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).

9. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional mengenai mekanisme dan prosedur koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri di bidang SAR.

Pasal 3

Kerjasama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara Badan SAR Nasional dengan negara mitra dan/atau lembaga internasional berdasarkan pada prioritas program kerja.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan kerjasama meliputi:

- a. meningkatnya kapabilitas dan kinerja pelaksanaan tugas SAR nasional oleh Badan SAR Nasional sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang SAR;
- b. meningkatnya pengetahuan atau pengalaman mengenai metode/teknik perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi SAR yang cepat, handal dan aman;
- c. meningkatnya kompetensi dan keterampilan personil SAR dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan;

- d. meningkatnya akses terhadap pemanfaatan sumber daya dan sarana yang dibutuhkan dalam operasi SAR;
- e. meningkatnya partisipasi Badan SAR Nasional dalam pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana di luar wilayah Indonesia.

Pasal 5

Prinsip-prinsip pelaksanaan Kerjasama meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan nasional;
- b. saling menghormati;
- c. saling membantu;
- d. persamaan kedudukan;
- e. saling menguntungkan;
- f. mengutamakan kepentingan umum;
- g. itikad baik;
- h. hukum nasional masing-masing negara; dan
- i. kebiasaan internasional.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kerjasama mencakup kegiatan kerjasama teknis operasional dan bantuan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pertemuan/ konferensi/ workshop dan pertemuan atau kegiatan internasional lainnya yang diadakan oleh negara mitra atau Lembaga Internasional;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Latihan dan Operasi SAR;
 - d. Kunjungan delegasi negara mitra atau lembaga internasional; dan
 - e. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. kerjasama bilateral;
 - b. kerjasama regional; dan
 - c. kerjasama multilateral.
- (4) Kerjasama Bilateral sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) a dilakukan antara dua pemerintahan negara atau Government to Government (G to G) atau antara lembaga yang berkompeten di bidang SAR kedua negara.
- (5) Kerjasama Regional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) b dilakukan oleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan.
- (6) Kerjasama Multilateral sebagaimana dimaksud Ayat (3) c dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk menghadiri pertemuan/konferensi/workshop atau pertemuan/kegiatan internasional lainnya yang diadakan di luar negeri maupun di dalam negeri oleh lembaga internasional dan/atau negara mitra.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Biro Perencanaan dan KTLN.
- (3) Biro Perencanaan dan KTLN memfasilitasi informasi mengenai jadwal dan agenda pertemuan/kegiatan internasional lainnya yang diadakan oleh lembaga internasional dan/atau negara mitra.
- (4) Untuk menghadiri pertemuan/konferensi/workshop dan pertemuan/kegiatan internasional lainnya, Badan SAR Nasional diwakili oleh pejabat yang ditunjuk. .

- (5) Pejabat yang ditunjuk untuk menghadiri pertemuan dalam rangka kerjasama luar negeri ditunjuk oleh Pejabat Eselon I terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Usulan pejabat yang akan menghadiri pertemuan/konferensi/workshop atau pertemuan internasional lainnya dari unit kerja terkait harus disampaikan kepada Kepala Badan, melalui Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi terkait, Karo Perencanaan dan KTLN, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (7) Pejabat yang akan menghadiri pertemuan dalam rangka kerjasama luar negeri harus menyusun bahan kerjasama sesuai forum yang akan diadirinya.
- (8) Pejabat yang telah menghadiri pertemuan/konferensi/workshop atau pertemuan internasional lainnya harus menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dengan tembusan para Pejabat Eselon I.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar negeri maupun di dalam negeri oleh negara mitra atau lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Biro Perencanaan dan KTLN.
- (3) Biro Perencanaan dan KTLN memfasilitasi informasi permintaan calon peserta pelatihan/pendidikan yang diadakan dalam rangka kerjasama dari negara mitra/lembaga internasional.
- (4) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka kerjasama, Badan SAR Nasional diwakili oleh pejabat/staf yang ditunjuk.
- (5) Peserta pendidikan dan pelatihan dalam ranga kerjasama ditunjuk oleh Eselon I terkait sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Usulan peserta pendidikan dan pelatihan dalam rangka kerjasama tersebut dari unit kerja terkait harus disampaikan kepada Kepala Badan, melalui Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi terkait, Karo Perencanaan dan KTLN, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (7) Peserta pendidikan dan pelatihan harus menyusun bahan kerjasama sesuai forum yang akan dihadapinya.
- (8) Bagi pejabat/staf yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka kerjasama wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dengan tembusan para Pejabat Eselon I terkait, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui latihan dan operasi SAR bersama yang diselenggarakan di luar negeri maupun di dalam negeri oleh Badan SAR Nasional dengan negara mitra.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja terkait dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan KTLN.
- (3) Unit kerja terkait dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan KTLN memfasilitasi persiapan pelaksanaan latihan dan operasi SAR dengan negara mitra.
- (4) Untuk mengikuti latihan dan operasi SAR bersama dengan negara mitra, Badan SAR Nasional diwakili oleh pejabat/staf yang ditunjuk.
- (5) Peserta latihan dan operasi SAR bersama dengan negara mitra ditunjuk oleh Eselon I terkait.
- (6) Usulan peserta latihan dan operasi SAR bersama dengan negara mitra tersebut dari unit kerja terkait harus disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi terkait, Kepala Biro Perencanaan dan KTLN, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

- (7) Peserta latihan dan operasi SAR harus menyusun bahan kerjasama sesuai forum yang akan dihadapinya.
- (8) Pengurusan dokumen yang diperlukan bagi negara mitra yang akan melaksanakan latihan dan operasi SAR di wilayah Indonesia dilaksanakan oleh unit kerja terkait.
- (9) Hasil pelaksanaan latihan dan operasi SAR bersama dengan negara mitra dilaporkan kepada Kepala Badan dengan tembusan para Pejabat Eselon I.

Pasal 10

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kunjungan kerja delegasi dari negara mitra dan/atau lembaga internasional ke Indonesia dengan tujuan membahas kerjasama antara kedua negara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui Biro Perencanaan dan KTLN.
- (3) Biro Perencanaan dan KTLN memfasilitasi penyiapan kunjungan delegasi yang meliputi:
 - a. agenda pertemuan;
 - b. penyiapan bahan Kepala Badan; dan
 - c. akomodasi delegasi.
- (4) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerima kunjungan delegasi negara mitra dan/atau lembaga internasional sebelum dilaksanakannya pembicaraan teknis antara tim delegasi negara mitra dan/atau lembaga internasional dengan tim delegasi Badan SAR Nasional.
- (5) Hasil pembicaraan/pertemuan antara kedua delegasi dilaporkan kepada Kepala Badan dengan tembusan para pejabat Eselon I terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 menyangkut perjalanan dinas ke

luar negeri, terlebih dahulu dilakukan persiapan di bidang administrasi.

- (2) Persiapan di bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan KTLN.
- (3) Biro Perencanaan dan KTLN menyiapkan permohonan izin pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri melalui surat Sekretaris Utama kepada Sekretaris Mensesneg U.p. Kepala Biro KTLN.
- (4) Apabila permohonan izin pemerintah untuk ke luar negeri telah disetujui, Biro Perencanaan dan KTLN menyiapkan surat permohonan izin perjalanan ke luar negeri (exit permit) ke Departemen Luar Negeri.

Pasal 12

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui pemberian pinjaman/hibah luar negeri oleh negara/lembaga pemberi pinjaman/hibah luar negeri.
- (2) Pinjaman/hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai alternatif pembiayaan guna mendukung atau untuk mempercepat sasaran pembangunan.
- (3) Pinjaman/hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui proses pengusulan kegiatan oleh unit kerja terkait dengan mengidentifikasi kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri, dan mengusulkannya kepada Biro Perencanaan dan KTLN pada awal tahun anggaran sebagai kegiatan prioritas yang tidak tertampung dari rupiah murni.
- (4) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Bantuan Teknik (Technical Assistance /TA);
 - b. Bantuan Proyek (Project Assistance/(PA).

Pasal 13

- (1) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibahas dengan unit kerja terkait untuk mengetahui tingkat urgensi, kepastian pelaksanaan, pembiayaan, serta penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dari usulan kegiatan.
- (2) Untuk mengetahui tingkat urgensi, kepastian pelaksanaan, pembiayaan, serta penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dari usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja pemrakarsa perlu melengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR);
 - b. Studi kelayakan kegiatan (Feasibility Study);
 - c. Ringkasan kegiatan (Project Digest); dan
 - d. Kriteria Kesiapan.

Pasal 14

- (1) Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman/hibah luar negeri harus mengacu pada program prioritas negara donor dan wajib mempertimbangkan syarat-syarat kemampuan pengembalian pinjaman yang bersumber dari proyek yang bersangkutan.
- (2) Biro Perencanaan dan KTLN mengeluarkan daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman/hibah luar negeri setiap tahun sekali.
- (3) Sekretaris Utama menyampaikan usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri kepada Badan Perencanaan Nasional sebagai usulan Pemerintah Indonesia yang akan dicantumkan di dalam Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM).
- (4) Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, Sekretaris Utama membentuk tim PMU (Project Management Unit) yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari aspek administratif dan teknis.
- (5) Dalam proses pengusulan kegiatan untuk dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, termasuk tahap negosiasi dan

penyiapan dana pendamping, Biro Perencanaan dan KTLN melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Departemen Keuangan.

BAB V PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur hak dan kewajiban dan harus saling menguntungkan.

Pasal 16

Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui tahap sebagai berikut:

- a. pembuatan naskah perjanjian kerjasama;
- b. penandatanganan;
- c. pengesahan;
- d. pertukaran dokumen kerja sama;
- e. penyimpanan dokumen kerja sama; dan
- f. sosialisasi.

Pasal 17

- (1) Usulan materi kerjasama disiapkan oleh unit kerja terkait dan disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk dievaluasi.
- (2) Biro Hukum dan Kepegawaian mengkoordinasikan proses pembahasan perjanjian kerjasama tersebut dengan melibatkan unit kerja terkait.
- (3) Tata cara pembuatan perjanjian kerjasama tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perjanjian kerjasama mulai berlaku dan mengikat setelah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Dalam hal perjanjian kerjasama selesai dibahas, Biro Hukum dan Kepegawaian menyampaikan kepada Kepala badan untuk ditandatangani.
- (6) Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan negara mitra dilaksanakan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Kuasa (full power) dari Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, Biro Hukum dan Kepegawaian menyiapkan surat usulan bagi pejabat yang akan menandatangani untuk mendapatkan Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 18

Pengesahan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Deputi terkait menyiapkan naskah pengesahan terhadap perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dengan menyusun naskah penjelasan yang berisi untung rugi apabila Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dengan melampirkan salinan perjanjian, terjemahan serta rancangan undang-undang atau perjanjian internasional dimaksud.
- b. Deputi terkait menyampaikan naskah perjanjian kerjasama ke Sekretaris Utama guna dibahas dengan instansi terkait.
- c. Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan rapat pembahasan naskah penjelasan ratifikasi perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan unit kerja terkait.
- d. Kepala Badan menyampaikan naskah ratifikasi kerjasama kepada Menteri Luar Negeri guna diproses pengesahannya oleh Presiden RI.

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerjasama digunakan sebagai dokumen acuan bagi implementasi kerjasama luar negeri dengan negara-negara mitra.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan ditindaklanjuti oleh unit kerja yang memprakarsai kerjasama tersebut.

Pasal 20

Sekretaris Utama serta unit kerja terkait wajib melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dapat dibentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam perencanaan kerjasama tahap berikutnya.

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c memerlukan dukungan dari Potensi SAR, maka unit kerja terkait mengkoordinasikan dukungan teknis pelaksanaannya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 01 Juni 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Kepala Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

**AGUNG PRASETYO, S.H.
Pembina Tk.I (IV/b)**